

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN LAPORAN  
DAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR  
ATAU MENYESATKAN BERKAITAN  
DENGAN PERASURANSIAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Fernando Kalalo<sup>2</sup>**

Max Sepang<sup>3</sup>

Fonny Tawas<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian terjadi apabila: a. Ada pihak yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, b. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian tidak melaksanakan kewajiban memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan, c. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pengendali, atau pegawai lain dari perusahaan perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang tidak benar palsu, dan/atau menyesatkan juga terhadap kepada pihak yang berkepentingan. 2. Pemberlakuan sanksi pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101305

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan telah terbukti secara sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan pidana.

Kata kunci: perasuransian;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).<sup>5</sup> Secara bahasa, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk risiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan.<sup>6</sup>

Terjadinya tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian, maka bagi pelakunya dapat dikenakan pemberlakuan pemberlakuan sanksi pidana apabila perbuatannya telah terbukti secara sah dilakukan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang

<sup>5</sup>Deny Guntara. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.hlm. 30.

<sup>6</sup>Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi (*Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims*).Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020.P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. hlm. 42.

tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian ?

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Memberikan Laporan Dan Informasi Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Berkaitan Dengan Perasuransian

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>7</sup>

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.<sup>8</sup>

Perbedaan dengan hukum pidana adalah hukum pidana merupakan peraturan yang menentukan tentang perbuatan yang tergolong perbuatan pidana, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum

pidana materiil, bila ada seseorang atau sekelompok orang yang disangka/dituduh melanggar hukum pidana. Hukum Acara Pidana disebut hukum formil (*formeel Strafrecht*) sedang hukum pidana disebut hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*), jadi kedua hukum tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Hukum Acara Pidana mempunyai tugas untuk:<sup>10</sup>

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materiil;
2. Memperoleh keputusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya seseorang atau sekelompok orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana;
3. Melaksanakan putusan hakim.

Dari uraian di atas dapatlah dimengerti bahwa hukum Acara Pidana tidak semata-mata menerapkan hukum acara pidana, akan tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggungjawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana. Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana, sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya.<sup>11</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 75. Setiap Orang

<sup>7</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.* hlm. 221.

<sup>8</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.* hlm. 82.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 82-83.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 83.

yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.<sup>13</sup>

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Pemalsuan, *falsificatie, vervalsing*, yaitu: perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.<sup>17</sup>

Rahasia, *geheim, secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.<sup>18</sup>

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim; geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis; openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia profesi, *beroepsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena profesinya.<sup>19</sup>

Pembocoran rahasia harkat dan/atau martabat, *standsgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena martabatnya. Pembocoran rahasia surat; *briefspgeheimschennis*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum, membuka, membaca, mengumumkan rahasia surat-menyurat, baik oleh petugas pos, maupun oleh orang perseorangan. Pembocoran rahasia pembicaraan telpon, *telefoongeheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia pembicaraan, mendengarkan dan mencatat pembicaraan telepon oleh petugas telepon. Dalam KUHP Belanda, perbuatan mendengar pembicaraan orang lain ditelepon secara melawan hukum (*afluisteren*) sudah diancam pidana.<sup>20</sup>

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim; geheimschennis* ialah: perbuatan yang

<sup>13</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 59-60.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 112.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 128.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis; openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya.<sup>21</sup>

Pemalsuan tulisan, *valsheid in geschrifte* (KUHP, Bab XII Buku II), yaitu pemalsuan tulisan, termasuk surat, akta, dokumen atau peniruan tanda tangan orang lain dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.<sup>22</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 74 ayat:

(1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 6 ayat (1) Bentuk badan hukum Perasuransian adalah:

- a. perseroan terbatas;
- b. koperasi; atau
- c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 22 ayat (1) Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22 ayat (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 ayat (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi.

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 113.

<sup>23</sup>Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>24</sup>*Ibid.*

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1948 memberi definisi asuransi dalam Pasal 246 dengan bunyi: "asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."<sup>25</sup>

Fungsi dasar asuransi adalah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.<sup>26</sup>

#### **B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Apabila Memberikan Laporan Dan Informasi Yang Tidak Benar Atau Menyesatkan Berkaitan Dengan Perasuransian**

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>27</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>28</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi minat masyarakat untuk mulai menggunakan jasa usaha asuransi. Tidak mengherankan jika dewasa ini usaha asuransi semakin banyak

tumbuh dipasaran sebagai penawaran bagi masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan dihadapi sewaktu-waktu. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>30</sup>

Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan.
3. Asuransi cenderung ke arah perkiraan penilaian biaya yang layak.
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan.

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana 'empuk' untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini lahir, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU Usaha

<sup>25</sup> Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>26</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 15.

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, *Op.Cit.* hlm. 138.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>30</sup> Ridha Ari Setyono. *Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017. hlm. 969.

<sup>31</sup> *Ibid*. hlm. 969.

Perasuransian ini kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Perasuransian dengan beberapa pergantian substansi di dalamnya. Undang-Undang Asuransi ini di dalamnya memuat ketentuan pidana yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang disebut sebagai kejahatan asuransi.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 75. Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 74 ayat:

- (1) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang tidak benar palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak

yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Keterangan palsu: *valse verklaring* (KUHP, 267): pernyataan baik secara lisan maupun tertulis yang tidak sesuai dengan kebenaran.<sup>33</sup> Pemalsu, *falsaris*: orang yang melakukan pemalsuan.<sup>34</sup>

Palsu; 1) Tidak tulen; tidak sah; lancing; 2) sumbang; 3) Tiruan, gadungan; 4) Curang; tidak jujur.<sup>35</sup>

Pemalsuan berasal dari kata dasar Palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tiruan.<sup>36</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur dalam Bab XII mengenai Pemalsuan Surat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata *faux* oleh para pembentuk *Code Penal*, yakni yang dapat dijadikan objek dari *faux* atau pemalsuan hanyalah *ecritures* atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku yang dapat menjadi objek

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 113.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit*, hlm. 337.

<sup>36</sup> Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001, hlm. 817.

<sup>32</sup> *Ibid*. hlm. 969.

dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya tulisan-tulisan.<sup>37</sup> Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>38</sup> Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>39</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>40</sup> Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>41</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>42</sup> Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>43</sup>

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>44</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk:

<sup>37</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009, hlm. 1.

<sup>38</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 105.

<sup>39</sup>Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

<sup>40</sup>Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 92.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana. Op.Cit.* hlm. 121.

<sup>43</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010. hlm. 90-91.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 91.

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>45</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>46</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>47</sup>

Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannya penyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasi masyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupun global, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransia oleh masyarakat. Pelayanan jasa

perasuransian pun semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan pengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kegiatan usaha.

Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pula perkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu.<sup>48</sup>

Bisnis merupakan kehidupan bagi setiap mahluk sosial karena manusia tidak terlepas dari hal tersebut, kehidupan sosial sudah pasti akan menceritakan ekonomi yang merupakan organ vital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis adalah salah satu peluang ekonomi yang sangat kuat dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat untuk kehidupan keluarga, namun begitupun harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Bisnis selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>49</sup>

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang asuransi. Bagi pelaku tindak pidana tentunya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah terbukti menurut hukum dilakukan.

Pemberlakuan sanksi pidana apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan telah terbukti secara sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

<sup>45</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 56.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 55-56.

<sup>48</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

<sup>49</sup>Andriani dan Suriani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan* (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020. hlm. 15.

dalam proses peradilan pidana. Hal ini akan menjadi suatu peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian terjadi apabila:
  - a. Ada pihak yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
  - b. Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian tidak melaksanakan kewajiban memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.
  - c. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pengendali, atau pegawai lain dari perusahaan perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang tidak benar palsu, dan/atau menyesatkan juga terhadap kepada pihak yang berkepentingan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan telah terbukti secara sah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan pidana.

### B. Saran

1. Agar tindak pidana memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian dapat dicegah maka diperlukan pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana apabila memberikan laporan dan informasi yang tidak benar atau menyesatkan berkaitan dengan perasuransian perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Andriani dan Suriani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan* (Studi Kasus No. 39/Pid.B/2018/PN.Kis) Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020.
- Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta, 2001.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Guntara Deny. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Khakim Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-1. Edisi III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Kurniawan Syukri, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi (*Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims*).Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020.P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan)*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika Jakarta. 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Pramukti Sigit Angger dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Sabrie Yunita Hilda. *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*.Yuridika: Volume 26 No 1, Januari-April 2011.hlm.34.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.